



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416
TELEPON (0641) 21409 Faksimil (0641) 21408

Nomor : S- 59 . /WPB.01/KP.002/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Pemantauan Kepatuhan
Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Langsa
Triwulan IV Tahun 2017

09 Januari 2018

Yth. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh
u.p. Kepala Bidang Supervisi dan Kepatuhan Internal
Gedung Keuangan Negara Lt.2
Jalan T. Cik Ditiro
Banda Aceh

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: KEP-252/PB/2016 tentang Pemantauan terhadap Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dengan ini disampaikan Laporan Triwulan IV Pemantauan Kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai KPPN Langsa.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor

Muliasyah

NIP196207151983031002



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

JL. JEND. A. YANI NO. 2 LANGSA 24416
TELEPON (0641) 21409 Faksimil (0641) 21408

LAPORAN PEMANTAUAN RUTIN
NOMOR
LAP- 1 /WPB.01/KP.002/2018
TENTANG

PEMANTAUAN TERHADAP KEPATUHAN KODE ETIK DAN DISIPLIN PEGAWAI
DENGAN METODE SIDAK
PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Penugasan

Surat Tugas nomor ST-01/WPB.01/KP.002/2018 tanggal 04 Januari 2018.

2. Maksud dan Tujuan

Pemantauan terhadap kepatuhan Kode Etik dan Disiplin Pegawai bertujuan untuk:

- a. Memastikan Bahwa seluruh pegawai telah menerapkan Kode Etik dan Disiplin Pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari; dan;
- b. Membantu pimpinan unit kerja membentuk lingkungan kerja yang kondusif dan perilaku profesional untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Pemantauan terhadap Kode Etik dan Disiplin Pegawai dilakukan pada hal-hal sebagai berikut:

a. Pegawai

Pemantauan terhadap kehadiran dan keberadaan pegawai di lingkungan Kantor pada jam layanan kantor;

b. Ruang Kerja

Pemantauan terhadap tata letak/ *layout* ruang kerja dan barang pribadi pegawai sesuai dengan ketentuan;

c. Komputer

Pemantauan penggunaan komputer oleh pegawai terkait penyalahgunaan komputer seperti penyimpanan hal-hal yang mengandung unsur pornografi maupun SARA.

B. URAIAN PEMANTAUAN

Kegiatan pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa dilaksanakan pada hari Jumat, 08 Januari 2018. Pelaksanaan pemantauan dikoordinatori oleh Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Sedangkan tim pemantau/pemeriksa terdiri dari seluruh pegawai pada Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal yang secara khusus ditunjuk sebagai tim pemantau/pemeriksa pada KPPN Langsa.

Berikut adalah hasil pemantauan yang dilaksanakan dengan menggunakan metode SIDAK di semua Seksi dan Bagian Umum KPPN Langsa.

1. Secara umum para pegawai yang ada/mengisi absen *handkey* telah hadir dan berada di ruangan masing-masing. Pada Seksi PD terdapat satu pegawai sedang menjalankan tugas belajar yaitu sdr. Donny Saputra, pada subbagian umum

terdapat stau orang pegawai atas nama M. Ridho yang sedang menjalankan tugas belajar, dan pada seksi Vera terdapat satu orang pegawai atas nama Rivai G. Batubara yang sedang menjalankan tugas belajar.

2. Secara umum Ruang Kerja pada masing-masing Seksi sudah sesuai dengan ketentuan dengan tidak ditemukannya atribut/inventaris terpasang yang mengandung unsur politik/pornografi/barang terlarang/barang pribadi pegawai yang mengganggu kenyamanan.
3. Secara umum berdasarkan hasil sampling pemeriksaan pada komputer pegawai di masing-masing bidang dan bagian tidak ditemukan adanya file/dokumen yang mengandung konten pornografi maupun konten yang melecehkan lambang/pimpinan negara, agama, budaya dan/atau adat istiadat.

C. SIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Simpulan
 - a. Secara umum pelaksanaan pemantauan kode etik dan disiplin pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa telah dilaksanakan sesuai dengan KEP-525/PB/2016 tentang Pemantauan Terhadap Kepatuhan dan Disiplin Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
 - b. Tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik terkait kedisiplinan pegawai.

2. Tindak Lanjut

Hasil dari kegiatan Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa telah disampaikan kepada masing-masing Kepala Subbagian/Seksi untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Pegawai.

D. DAFTAR LAMPIRAN

1. Perangkat Pemantauan yang Digunakan
 - a. Tabel Rangkuman Hasil Pemantauan (terlampir)
 - b. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Pegawai (terlampir)
 - c. Kertas Kerja Pemantauan Ruang Kerja (terlampir)
 - d. Kertas Kerja Pemantauan Terhadap Komputer (terlampir)
2. Dokumen-dokumen terkait (terlampir)

Menyetujui,

Kepala KPPN Langsa,



Muliasyah

NIP 196207151983031002

Dibuat di Langsa

Pada tanggal 09 Januari 2018

Ketua Tim,



Elias K. Sinaga

NIP 197101111997031001